



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1.10/06/Kpts/BKPAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PEMBANTU ADMIN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis Teknologi dan Informasi perlu dilakukan Penunjukan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagai Tenaga Pembantu Admin SIPD Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menunjuk dan menetapkan Penunjukan Tenaga Pembantu Admin Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah dengan keahlian Sistem Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 900.1.3.6/2/BPKPAD/2025, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
 13. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/12/PK/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Bidang Anggaran dengan Tiara Yussiani, S.Kom. tanggal 02 Januari 2025;
 14. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/22/PK/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Nurzarli Satriza, A.Md. tanggal 02 Januari 2025;
 15. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/23/PK/BPKPAD-PS/II/2025 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan David Dwira Astradedy, A.md tanggal 02 Januari 2025;

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tugas Dan Kewajiban Penunjukan Tenaga Pembantu Admin Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Membantu Pengelolaan Data Keuangan di Aplikasi SIPD pada semua Organisasi Perangkat Daerah pada modul penganggaran dan/atau penatausahaan.
2. Membantu terlaksananya Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
3. Membantu Pelaksanaan Pengelolaan layanan Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA PEMBANTU ADMIN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 800.1.10/06 /Ktps/BPKPAD/2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	TIARA YUSSIANI, S.Kom	S1	BANDAR LAMPUNG, 14 JULI 1992	Tenaga Pembantu Admin SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Anggaran
1.	NURZARLI SATRIZA, A.Md	D.III	AIR HAJI 22 OKTOBER 1992	Tenaga Pembantu Admin SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Perbendaharaan
2.	DAVID DWIRA ASTRADEDY. A.M.d	D.III	PAINAN 11 MEI 1993	Tenaga Pembantu Admin SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Perbendaharaan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BPKPAD

PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INTAN NOVIA FATMA NANDA, S.E., Ak., MPP, MAP

Nip.19841111 200902 2 008

berlaku

4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip transparansi dan bertanggung jawab.

- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dihebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



INTAN NOVIA FATMA NANDA, S.E., Ak., MPP, MAP
Nip.19841111 200902 2 008

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Peringgal.